



P E N E T A P A N

Nomor 332/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Vincentia Dearche Salomi Robertrick Julesitha
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 April 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tenggilis Timur VII blok DD nomer 21, Kelurahan:
Tenggilis Mejoyo, Kecamatan: Tenggilis Mejoyo,
Kota : Surabaya
Agama : Katolik
Pekerjaan : Guru
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 17 Pebruari 2023, tentang Penunjukkan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2023 dengan Register Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN.Sby. telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri atau wakilnya yang sah, sebagaimana relaas panggilan sidang yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya masing-masing untuk sidang tanggal 27 Pebruari 2023, dan tanggal 6 Maret 2023. Serta telah dihubungi melalui relass panggilan tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dengan permohonannya tersebut, karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini telah timbul biaya-biaya beracara, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1.-----Me
nyatakan permohonan Pemohon gugur ;

2.-----Me
merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan No. 332/Pdt.P/2023/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

3.-----Me
nghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **13 MARET 2023**, oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni : **DR SUTARNO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan didampingi SUPARMAN, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

Halaman 2, Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparman, SH.,MH.

DR SUTARNO, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 60.000,-
- Biaya PNPB Panggilan :	Rp 10.000,-
- Materai :	Rp. 10.000,-
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
Jumlah.	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3, Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN Sby